

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai modus operandinya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian pidana.

Penggunaan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya. Hal ini dikarenakan komputer sebagai media memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa komputer.¹

Kemajuan teknologi informasi (*internet*) dan segala bentuk manfaat didalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat² akan tetapi, kebutuhan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui

¹Maskun, *Kejahatan Cyber Crime* (Jakarta: Kencana pranada media group, 2014), hlm. 17.

²*Ibid*, hlm. 47.

jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *Cyber Space*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media Internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *Cyber Crime* atau kejahatan melalui jaringan Internet.

Munculnya beberapa kasus *Cyber Crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya *Cyber Crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan dan intranet.³

Kejahatan dalam media sosial seperti yang dilakukan oleh Prita Mulyasari terhadap rumah sakit OMNI Internasional yang dituangkan dalam bentuk E-mail, yang dianggap telah mencemarkan nama baik Rumah Sakit

³Balian Zahab, *Modus-Modus Kejahatan Dalam Teknologi Informasi*, dari <https://balianzahab.wordpress.com/cybercrime/modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/>. Diakses pada 16 Juni 2015.

OMNI Internasional.⁴ Dengan kemajuan teknologi yang canggih, selain untuk mempermudah mengakses informasi biasa juga terkadang disalah gunakan oleh masyarakat sehingga menimbulkan pelanggaran hukum bagi orang yang melakukan kejahatan lewat dunia maya.

Seperti halnya kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Muhammad Arsyad, tersangka penghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menikmati kebebasan, meski hanya sementara. Permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan polisi dan dia berkumpul dengan keluarga di rumahnya di Ciracas, Jakarta Timur. Arsyad lalu menuturkan dari mana dia mendapatkan beberapa gambar berbau penghinaan berupa konten pornografi terhadap Presiden Jokowi. Pada saat pemilu presiden 2014, dia memang sedang luntang-lantung dan tidak memiliki pekerjaan. Saat memiliki sedikit uang lebih, dia menyempatkan diri berselancar di warung internet (*warnet*). Dia lalu membuka akun *facebook* (FB) miliknya dengan nama Arsyad Assegaf. Waktu itu pada masa kampanye saya kan lagi nggak kerja di rumah kalau megang uang main warnet, malam pengajian. Paling pagi nganter adik sekolah, ungkap Arsyad di kediamannya di Jalan Haji Jum, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (3/11/2014). Saat sedang asyik membuka akun facebooknya, tiba-tiba dia diundang untuk bergabung ke grup *facebook* berbau politik mendukung salah satu capres. Hal itu membuat pria yang bekerja di warung sate itu penasaran melihat isi grup. Grup itu ternyata banyak menampilkan gambar saling hina antar kedua

⁴Maskun, op.cit, 107.

capres. Dia akhirnya memutuskan untuk menyalin beberapa gambar untuk di unggah melalui akun *facebook* (FB) pribadinya. Di grup itu saling hujat, posting gambar-gambar. Saya ambil, saya masukin ke FB terus buat posting lagi, lanjut pria 24 tahun itu. Arsyad tak menyangka, apa yang dilakukan beberapa bulan lalu berbuntut panjang. Sampai akhirnya harus merasakan dinginnya sel tahanan Mabes Polri. Itu bukan saya yang bikin. Saya nggak tahu kalau akhirnya sampai kayak gini, ujar Arsyad. Tapi, kini dia bisa bernapas lega. Penangguhan penahanan yang diajukan dikabulkan kepolisian. Presiden Jokowi yang dihina melalui *facebook* sudah memaafkannya. Muhammad Arsyad dilaporkan ke polisi oleh kuasa hukum Jokowi pada 27 Juli 2014 atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran gambar konten pornografi yang dipasang foto Presiden Jokowi. Pada Kamis 23 Oktober 2014, ia ditangkap dan ditahan di Bareskrim Polri. Atas tindakannya menghina Jokowi, Arsyad dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 29 Juncto Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156 dan 157 KUHP, dan Pasal 27, 45, 32, 35, 36, 51 UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pengacara dan pihak keluarga lalu memohon untuk penangguhan pembebasan Arsyad. Mereka juga bertemu dengan Presiden Jokowi.⁵

⁵Ahmad Romadoni, *Begini Cara Arsyad Dapatkan Gambar Penghinaan Jokowi*, dari <http://news.liputan6.com/read/2128197/begini-cara-arsyad-dapatkan-gambar-penghinaan-jokowi>, Diakses pada 08 Juni 2015.

Dari uraian diatas, maka penulis memandang perlu melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL MENURUT FIQH JINAYAH”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap Presiden di Media Sosial?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pelaku penghinaan terhadap presiden di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka studi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap Presiden di media sosial.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pelaku penghinaan terhadap presiden di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Aspek Teoritis

Hasil studi ini menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang penghinaan terhadap Presiden di media sosial menurut

fiqh jinayah, selain itu dapat juga dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif. Dan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami penghinaan terhadap Presiden di media sosial menurut fiqh jinayah.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penghinaan

Penghinaan presiden ini dapat dirujuk ke teori *universalisability* milik John Stuart Mill, yaitu ada kesepakatan antara apa yang benar dan yang salah bagi seseorang dalam satu situasi, dan diberlakukan sama untuk semua orang. Di sini perlu adanya sebuah kesepakatan antara para penegak hukum dan masyarakat, untuk mendefinisikan dan memberikan kejelasan terhadap batasan-batasan hal yang benar dan yang salah. Sehingga tidak terjadinya kesalahan persepsi yang akan memberikan dampak besar, seperti misalnya penghukuman terhadap pelaku penghinaan presiden. Pendefinisian tersebut juga berguna untuk membedakan ucapan atau tindakan mana yang termasuk dalam kategori penghinaan, dan mana yang termasuk dalam kategori kritik untuk presiden. Ini yang sebaiknya dilakukan sebelum adanya publikasi atau peresmian hukum tentang penghinaan presiden, bahwa tatanan aturan hukum ini harus diakui secara *universal*.

Selain itu, pihak pro dan kontra terhadap hal ini juga bersinggungan dengan teori utilitarian, bahwa adanya hukum penghinaan presiden akan menguntungkan pihak kepresidenan dan kurang menguntungkan bagi masyarakat, karena selain belum jelas perbedaan kritik dan menghina, juga mengekang keleluasaan masyarakat untuk berpendapat, sebagaimana yang telah tertuliskan dalam Pasal 28 UUD 1945. Sedangkan jika ditinjau melalui *principle of utility*, harus diperiksa kembali kegunaannya dalam konteks yang benar-benar berguna bukan hanya sebagai hukum yang dibuat untuk pembersihan nama baik semata. Teori ini hampir mirip dengan teori efisiensi atau EAL (*Economic Analysis of Law*).⁶

2. Teori Jabatan Presiden

Dalam literatur hukum dan politik, yang bisa disebut sebagai bentuk-bentuk negara atau “*staatsvormen*” itu menyangkut pilihan antara kerajaan (*monarki*) atau Republik. Dalam monarki, pengangkatan kepala negara dilakukan melalui garis keturunan atau hubungan darah, sedangkan dalam republik tidak didasarkan atas pertalian atau hubungan darah. Misalnya antara lain, yaitu:

a. Bentuk kerajaan (*Monarki*)

Pengangkatan kepala negara melalui garis keturunan itu juga dapat dilakukan dengan berbagaimacam cara. Di Inggris dan juga di Belanda, yang diangkat sebagai di Belanda, yang diangkat sebagai

⁶Rabia Endra, *Kebangkitan Pasal Penghinaan Presiden*, dari <http://rabiaendra.tumblr.com/post/51161590825>. Diakses 16 Mei 2015.

Kepala Negara adalah anak tertua atau Raja/Ratu. Baik laki-laki ataupun perempuan dapat menjadi pewaris tahta kerajaan, sehingga jabatan kepala negara dapat dipegang oleh raja (*King*) atau Ratu (*Queen*). Di Jepang lain lagi. Kepala negara biasanya disebut raja atau kaisar dan selalu laki-laki tertua. Thailand juga dipimpin oleh raja yang diangkat secara turun temurun. Sedangkan Kepala Negara Kerajaan Brunei Darussalam disebut sultan yang diangkat secara turun temurun.

Sementara itu, Kerajaan Malaysia yang berbentuk federal menerapkan variasi yang agak berbeda dalam cara pergantian rajanya. Kepala negara disebut yang dipertuan agong.

b. Bentuk Republik

Kepala negara biasanya disebut presiden atau ketua seperti di Republik Rakyat Cina, ataupun dengan istilah lain sesuai dengan bahasa setempat yang berlaku. Kepala negara republik tidak ditentukan berdasarkan keturunan tetapi berdasarkan pemilihan atau dengan cara lain yang tidak berdasarkan keturunan. Di negara yang demokratis, pergantian kepala negara dilakukan secara demokratis, yaitu melalui pemilihan oleh rakyat atau melalui pemilihan tidak langsung oleh wakil-wakil rakyat. Sedangkan di negara-negara yang tidak demokratis, pengangkatan kepala negara dapat saja dilakukan dengan cara lain, misalnya, kudeta, penunjukan langsung oleh kepala negara terdahulu,

dan sebagainya. Akan tetapi, yang jelas kepala negara republik tidak ditentukan berdasarkan garis keturunan darah atau perkawinan.

Kata republik itu sendiri berasal dari kata "*Respublicae*" (*Res Publicae*) yang mengandung arti hak atau kepentingan rakyat. Istilah ini diambil dari tradisi Romawi, yaitu dari bahasa latin. Di Yunani sendiri, pada pokoknya istilah ini belum dikenal atau setidaknya belum digunakan secara luas. Istilah republik itu baru dipakai untuk dipakai untuk pergantian bentuk negara di zaman modern.⁷

3. Teori Media Sosial

Media sosial merupakan situs dimana seseorang dapat membuat *web page* pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan member *feedback* secara terbuka, member komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama bagi seseorang dalam membuat akun di media sosial. Kalangan remaja yang mempunyai media sosial biasanya memposting tentang kegiatan pribadinya, curhatannya, serta foto-foto bersama teman-temannya. Semakin aktif seorang remaja di media sosial maka mereka semakin dianggap keren dan gaul. Namun kalangan remaja yang tidak

⁷Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 277-279.

mempunyai media sosial biasanya dianggap kuno, ketinggalan jaman, dan kurang bergaul.

Media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang yang awalnya kecil bias menjadi besar dengan media sosial, begitu pula sebaliknya.

Bagi masyarakat Indonesia khususnya kalangan remaja, media sosial seakan sudah menjadi candu, tiada hari tanpa membuka media sosial, bahkan hampir 24 jam mereka tidak lepas dari *smartphone*. Media sosial terbesar yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antaralain; *Facebook, Twitter, Path, Youtube, Instagram, Kaskus, LINE, Whatsapp, Blackberry Messenger*. Masing-masing media sosial tersebut mempunyai keunggulan khusus dalam menarik banyak pengguna media sosial yang merekamiliki. Media sosial memang menawarkan nbanyak kemudahan yang membuat para remajabetahberlama-lama berselancar di duniamaya. Pesatnya perkembangan media sosial juga dikarenakan semua orang seperti bias memiliki media sendiri. Jika untuk media tradisional seperti televisi, radio, atau Koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial. Para pengguna media sosial bias mengaksesmenggunakanjaringan internet tanpabiaya yang besardandapatdilakukansendiridenganmudah.

Para pengguna media sosial pun dapat dengan bebas berkomentar serta menyalurkan pendapatnya tanpa rasa khawatir. Hal ini dikarenakan dalam internet khususnya media sosial sangat mudah memalsukan jati diri atau melakukan kejahatan.⁸

4. Teori Fiqh Jinayah

Hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁹

F. Defenisi Operasional

1. Penghinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asal kata dari hina berarti rendah kedudukannya, pangkatnya martabatnya disebut; keji, kurang baik perbuatannya, lawan mulia.¹⁰
2. Presiden menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Kepala Negara bagi Negara yang berbentuk Republik.¹¹

⁸Hanafeberia, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku di Kalangan Remaja*, dari <http://mudazine.com/hanafeberia/pengaruh-media-sosial-terhadap-perilaku-di-kalangan-remaja/>. Diakses pada 16 Mei 2015.

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

¹⁰Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 321.

¹¹*Ibid*, hlm. 666.

3. Media sosial (*Social Media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).¹²
4. Fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik al-Quran maupun hadis, tentang kriminalitas, baik berkenaan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek pancajawa syariat yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan, maupun diluar panca jiwa syariat tersebut.¹³

G. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh buku-buku dan skripsi-skripsi dari penulis lain. Ada beberapa penelitian tentang penghinaan antara lain masalah penghinaan yang dilakukan baik secara lisan, maupun secara tulisan, dan secara gambaran yang dilakukan oleh objek penghinaan, adapun skripsi yang pernah di bahas yaitu skripsi yang ditulis oleh Teffing Oktarin, tahun 2012 penelitian tentang “*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” dalam hal ini memiliki kesamaan

¹²<http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertiann-karakteristik.html>, di akses pukul 12:05 Kamis 05 Mei 2015.

¹³Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam Edisi Kedua* (Jakarta : Amzah, 2012), hlm. 68.

pembahasan mengenai pencemaran nama baik melalui Media Elektronik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik namun yang penulis bahas sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap presiden di media sosial dan Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku penghinaan presiden di media sosial menurut fiqh jinayah.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Hasti Putri Sayekti, tahun 2011 meneliti tentang “Pungsi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kasus Penghinaan Agama Melalui Internet” Dalam Penelitian Ini Memiliki Kesamaan Tentang Penghinaan Melalui Internet.¹⁵

Skripsi yang ditulis Jumardi, tahun 2014 penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 271/PID.B/2013/PN.Mks)” Kesamaan dengan skripsi ini adalah pasal penghinaannya.¹⁶

¹⁴Teffi Oktarin, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Padang 2012. Dari <http://repository.unand.ac.id/19816/1/COVER.pdf>. Diakses Pada 15 Juni 2015.

¹⁵Hasti Putri Sayekti, *Pungsi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kasus Penghinaan Agama Melalui Internet*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2011. Dari http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAAahUKEwiCsKq9n5HGAhVBMbwKHV_RAX4&url=http%3A%2F%2Fwww.uin-suka.ac.id%2Fcomponent%2Foption%2Ccom_docman%2FItemid%2C252%2Ftask%2Cdoc_download%2Fgid%2C354%2F&ei=Elh-VYLoEcHi8AXfoofwBw&usq=AFQjCNGDKAk3vMV6hDLahkORXZw9RUweA. Diakses Juni 2015.

¹⁶Jumardi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*, (Studi Kasus Putusan Nomor: 271 / PID. B/ 2013 / PN. Mks). Universitas Hasanudin Fakultas Hukum Makasar 2014. Dari [http:// repository. unhas. ac. Id / bitstream / handle / 123456789 / 10121/ SKRIPSI % 20 LENGKAP. pdf? Sequence = 1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10121/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf?Sequence=1). Diakses Pada 15 Juni 2015.

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis di atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini. Adapun kajian dalam skripsi ini yang berjudul “*Penghinaan Terhadap Presiden di Media Sosial Menurut Fiqh Jinayah*”, penulis lebih memfokuskan pada kajian bagaimana fiqh jinayah memandang sanksi terhadap tindak pidana penghinaan kepala negara Republik Indonesia yang dilakukan dalam media sosial.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu.

2. Jenis data penelitian

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden di Media Sosial menurut Fiqh Jinayah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder atau data tangan kedua yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Hasil dari penelitian ini seperti literatur-literatur, internet dan buku-buku yang berisikan teori-teori yang mendukung penelitian seperti jurnal hukum, fiqh islami, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, mencatat, mempelajari ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan dan menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan dalam penyampaian skripsi ini maka disusun suatu sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM : Berisi tentang pengertian penghinaan, macam penghinaan dan tindak pidana penghinaan secara umum, jenis pidana, pengertian Presiden Republik Indonesia, pengertian media sosial, macam-

macam media sosial, bentuk-bentuk kejahatan dalam media sosial, pengertian fiqh jinayah, sumber-sumber hukum islam dan asas-asas hukum pidana islam,

BAB III PEMBAHASAN : Bab ini berisi tentang pembahasan penghinaan terhadap presiden di media sosial menurut fiqh jinayah.

BAB IV PENUTUP :Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II
PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL
MENURUT FIQH JINAYAH

A. Penghinaan

1. Pengertian Penghinaan

Penghinaan adalah menurut pengertian umum, “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang meyangkut nama baik. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam bidang seksual tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi tergolong kejahatan terhadap “kesusilaan”, yang tersebut dalam Pasal 281 s/d 303 KUHP.¹⁷

Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.¹⁸

Menurut Ledeng Marpaung, istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana kehormatan

¹⁷R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 330.

¹⁸J.T.C. Simarongkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 124.

penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.¹⁹

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu atau terkoyaknya harga diri atau kehormatan orang lain. Tentunya rasa malu atau terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yaitu subyektif dan obyektif.

- a. Sisi subyektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terlalu atau terhina akibat perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh orang lain.
- b. Sisi obyektif adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus dinilai dengan akal sehat (*Common sense*) bahwa hal tersebut merupakan benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan subyektif seseorang.²⁰

Tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang menegaskan sebagai berikut:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan

¹⁹Jupri, “*Delik Penghinaan*“ Artikel dari <http://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html>. Diakses pada 30 Maret 2015.

²⁰J. Satrio, *Gugat perdata atas dasar penghinaan sebagai tindakan melawan hukum* (Jakarta: Cita Aditya Bakti, 2005), hlm. 45.

surat yang dikirimkan satu diterimakan kepadanya, diancam dengan penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.²¹

2. Unsur-unsur Penghinaan

a. Unsur obyektif

- 1) Perbuatan menyerang.
- 2) Obyek adalah (a) kehormatan orang, (b) nama baik orang.
- 3) Caranya:
 - a) Dengan lisan di muka umum;
 - b) Dengan tulisan di muka umum;
 - c) Dengan lisan di muka orang itu sendiri;
 - d) Dengan perbuatan di muka orang itu sendiri;
 - e) Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

b. Unsur Subyektif

Pasal di atas mempunyai kedekatan makna dengan isi Pasal 310

KUHP, namun ada perbedaan diantara kedua pasal tersebut, yaitu:

- 1) Dalam Pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama adalah pelaku menyerang kehormatan/nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarluaskan dan dilakukan dihadapan orang lain korban sehingga diketahui orang umum.
- 2) Dalam Pasal 315 KUHP yang menjadi unsur utama adalah adanya penghinaan tetapi bukan untuk pencemarkan nama baik atau menuduhkan sesuatu, baik dihadapan umum atau halnya dihadapan korban.²²

²¹Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 115.

²²Rocky Marbun, *Kiat jitu menyelesaikan masalah* (Jakarta: Visi Media, 2011), hlm 104

Pencemaran nama baik tindak pidana tersebut harus dilakukan dihadapan orang lain selain korban, sedangkan pada penghinaan biasa dilakukan tanpa orang lain. Objek dari tindak pidana tersebut haruslah merupakan manusia perseorangan.²³

3. Macam-macam Penghinaan

Menurut R.Susilo, penghinaan dalam KUHP ada enam macam yaitu sebagai berikut:

- a. Menista secara lisan.
- b. Menista dengan surat/tulisan.
- c. Memitnah.
- d. Penghinaan ringan
- e. Mengaku secara memitnah.
- f. Tuduhan memitnah.²⁴

Perkataan “menista” yang berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata ”celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “smaad” dari bahasa belanda yang memiliki arti menghina, kata “nista” dan kata”celaan” merupakan kata sinonim. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat antara lain: cela (hinaan, kecaman, kritik) Nista (hina, rendah, tidak enak didengar, aib, cela, noda). Meskipun kedua kata tersebut hampir bersamaan artinya, tetapi kata “celaan” belum tentu tindak pidana karena dapat merupakan pernyataan, pendapat atau keritikan. Kata “menista” pada

²³*Ibid*, hlm 104.

²⁴*Ibid*, hlm. 31.

umumnya orang berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana.²⁵

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.

Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁶

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

²⁵ Manage Qolbu, Makalah Hukum Pidana, dari <http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-kehormatan.html>. Diakses pada 08 September 2015.

²⁶ Ali Serizawa, *Apa itu Pengertian Tindak Pidana*, dari <http://www.hukum.sumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>. Diakses pada 4 Agustus 2015.

- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).²⁷

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

4. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan, yaitu:

a. Pidana pokok yang terdiri dari:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan

²⁷Putra, *Pengertian Tindak Pidana*, dari [Http://Www.Academia.Edu/7933833/Pengertian_Tindak_Pidana](http://Www.Academia.Edu/7933833/Pengertian_Tindak_Pidana). Diakses pada 4 Agustus 2015.

- 4) Pidana denda, dan
- 5) Pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946.

b. Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.²⁸

B. Pengertian Presiden Republik Indonesia

Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari.²⁹

Perumusan kekuasaan yang terletak ditangan presiden telah di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 4 ayat 1: *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.*

²⁸Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kondifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm. 71.

²⁹Wipedi. *Presiden Indonesia*, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia. Di akses pada 20 Juni 2015.

Kedudukan Presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang dasar*”. Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini menunjuk kepada pengertian Presiden menurut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak terdapat perbedaan atau tidak perlu diadakan pembedaan presiden selaku kedudukan kepala negara dan Presiden selaku kepala pemerintahan. Presiden adalah Presiden, yaitu jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar. Dalam UUD 1945 juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya kedudukan kepala negara (*head of state*) ataupun kedudukan kepala pemerintahan (*head of government*) atau disebut (*Chief Exekutif*).³⁰

Kekuasaan dan kewenangan kepala Negara tersebut meliputi sebagai berikut:

1. Melaksanakan perjanjian dengan negara lain.
2. Mengadakan perdamaian negara lain.
3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya.
4. Mengumumkan perang dengan negara lain.
5. Mengangkat, melantik dan memberhentikan Duta dan Konsul untuk negara lain.

³⁰Ibid, hal. 107

6. Menerima surat kepercayaan dari Negara lain melalui Duta dan konsul Negara lain.
7. Memberikan gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan tingkat nasional.
8. Menguasai angkatan darat, laut, udara serta kepolisian.

Kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, adalah karena fungsinya sebagai penyelenggaraan tugas legislatif, meliputi sebagai berikut:

1. Memimpin kabinet.
2. Mengangkat dan melantik menteri-mentri.
3. Memberhentikan menteri-mentri.
4. Menerima mandat dari MPR RI.³¹

Presiden ialah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan tanggung jawab adalah di tangan presiden presiden. (*concentration of power and responsibility upon the president*).³²

C. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial.

Pengertian Kata media adalah berasal dari bahasa latin *medius*, dan adapun pengertian media secara harfiah adalah “Tengah, prantara, atau pengantar”. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara (وسائل) atau

³¹Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.53-54.

³²A. Zaini Tarmidji, *Capita Selecta Pemerintahan* (Bandung: Angkasa, 1992), hlm. 28.

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi sehingga mampu memprole pengetahuan, ketrampilan, atau sikap.³³

Media sebagai bentuk plural dari kata “*Medium*”, secara *lexicography* berarti sesuatu hal yang berfungsi sebagai prantara. Dalam perkembangannya sekarang media mencakup media cetak (UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers), media elektronik (UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran), yaitu siaran Radio dan TV, dan media film (UU No. 8 Tahun 1992 tentang perfilman). Tambahan lagi, dan dalam lingkup ilmu komputer telah pula menjadi populer bahwa istilah multimedia ditunjukkan berbagai ragam bentuk data (mencakup *text, alphanumeric, image, voice, etc*). yang dapat direpresentasikan kedalam sistem yang digital.³⁴

Sedangkan pengertian dari sosial adalah segala sesuatu mengenai masyarakat atau kemasyarakatan, suka memperhatikan kepentingan umum serta suka menolong.³⁵

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial

³³Azhar Arsyad, *media pembelajaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.3.

³⁴Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 44.

³⁵Daniel Haryono, *Op.Ci.t*, hlm. 807.

yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran.³⁶

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model *content* lainnya.³⁷

³⁶Pengertian Media Sosial, Peran Serta Fungsinya. Dari <https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/>. Diakses 24 juni 2015

³⁷Pengertian Media Sosial, Peran serta Fungsinya. Dari <https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/>. Diakses 24 juni 2015.

2. Macam-Macam Media Sosial

Media Sosial adalah secara umum bisa di artikan sebagai situs yang menyediakan wadah bagi penggunanya untuk saling berinteraksi secara *online*. Di media sosial kita bisa saling berinteraksi dengan pengguna lain, atau mungkin malah menjalin hubungan bisnis dengan orang dari berbagai kalangan. Di zaman sekarang ini media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, mereka seperti orang kecanduan yang akan merasa aneh bila sehari saja tidak menggunakan situs berbagi informasi ini. Saat ini jejaring media sosial sudah banyak sekali jenisnya, berikut beberapa macam media social yang sering digunakan oleh banyak orang, antara lain yaitu:³⁸

a. Facebook

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook, Inc. Pada September 2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan

³⁸Admin, *Macam-macam Jejaring Sosial Paling Digemari Masyarakat Indonesia*, dari <http://www.inonesia.com/macam-macam-jejaring-sosial-paling-digemari-masyarakat-indonesia.html>. Diakses pada 05 Agustus 2015.

tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti "Rekan Kerja" atau "Teman Dekat".³⁹

b. Twitter

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblogdaring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan "pesan singkat dari Internet." Di Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa memosting kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler.⁴⁰

c. Path

Path adalah sebuah aplikasi jejaring sosial pada telepon pintar yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi gambar dan juga pesan. Penggunaan dari Path ditargetkan untuk menjadi tempat tersendiri untuk pengguna berbagi dengan keluarga dan teman-teman terdekat. Dave Morin, salah satu dari pendiri Path dan CEO dari

³⁹Wikipedia, *Facebook*, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>. Diakses pada 08 September 2015

⁴⁰Wikipedia, *Twitter*, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter>. Diakses pada 08 September 2015.

perusahaan tersebut berkata: “Yang menjadi visi utama kami adalah untuk membuat sebuah jejaring dengan kualitas yang tinggi dan menjadikan pengguna nyaman untuk berkontribusi setiap waktu.”⁴¹

d. Googleplus

Jejaring sosial ini adalah ciptaan dari raksasa internet yaitu google yang berusaha menyaingi ketenaran facebook dan twitter. Di Indonesia google plus tergolong populer tetapi tidak sepopuler dengan facebook. Inilah yang menjadikan PR google agar jejaring sosialnya bisa setara dengan facebook dan twitter.⁴²

e. Instagram

Situs jejaring sosial ini menjadi buah bibir di tengah – tengah masyarakat Indonesia. Kelebihannya instagram dengan jejaring sosial lainnya adalah dapat memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto lalu memfilter foto tersebut kemudian bisa di posting ke berbagai macam jejaring sosial lainya seperti facebook dan twitter. Pengguna instagram di Indonesia termasuk banyak dan terbesar.⁴³

f. Youtube

YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya video-video di YouTube

⁴¹Wikipedia, *Path (Jejaring Sosial)*, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Path_%28jejaring_sosial%29. Diakses pada 08 September 2015.

⁴²Admin, *Macam-macam Jejaring Sosial Paling Digemari Masyarakat Indonesia*, dari <http://www.invonesia.com/macam-macam-jejaring-sosial-paling-digemari-masyarakat-indonesia.html>. Diakses pada 05 Agustus 2015.

⁴³Wikipedia, *Instagram*, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>. Diakses pada 08 September 2015.

adalah klip musik (video klip), film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri.⁴⁴

g. Line

Line adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai platform seperti telepon cerdas, tablet, dan komputer. Line difungsikan dengan menggunakan jaringan internet sehingga pengguna line dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara, dan lain lain.⁴⁵

h. WhatsApp

WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet yang sama untuk email, browsing web, dan lain-lain. Aplikasi Whatsapp Messenger menggunakan koneksi 3G atau WiFi untuk komunikasi data. Dengan menggunakan Whatsapp, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto dan lain-lain.⁴⁶

Dari beberapa contoh bentuk media sosial yang ada diatas, maka penulis akan membahas tentang permasalahan yang berhubungan dengan media sosial Facebook, yang mana media sosial tersebut

⁴⁴Zainudin, *Pengertian Youtube*, dari <http://pengertianyoutubeblogspot.com/>. Diakses pada 08 September 2015.

⁴⁵Wikipedia, *Line*, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/LINE>. Diakses pada 08 September 2015.

⁴⁶Dewi Nuranisa, *Wechat, Line, WhatsApp, Kakao*. Dari <http://aboutdewinuranisa.blogspot.com/2014/12/wechat-line-whatsapp-kakao.html>. Diakses pada 21 Agustus 2015.

sekarang ini sangatlah miris, karena kebanyakan dari masyarakat sering menggunakan media facebook. Contohnya digunakan untuk menghina, seperti menghina presiden dan itu merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam media sosial.

3. Bentuk-Bentuk Kejahatan Dalam Media Sosial

Kemajuan teknologi terus berkembang, ada beberapa kejahatan jenis-jenis kejahatan media sosial yang berada di dunia maya diantaranya:

- a. Penipuan melalui Blackberry Massanger (BBM) dengan menawarkan sejumlah barang elektronik dengan harga murah, dan korban terlebih dahulu harus mentransfer sejumlah uang tetapi setelah ditransfer, barang yang dijanjikan tidak dikirim
- b. E_mail fraud (penipuan melalui email)
- c. Penipuan melalui sosial media seperti facebook dengan cara pelaku membajak account facebook orang lain kemudian digunakan untuk menipu rekan atau kolega pemilik account untuk meminta uang.
- d. Penipuan carding, penipuan dalam bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain.
- e. Penipuan dengan cara berpacaran melalui jejaring sosial seperti facebook dan pelaku menawarkan sejumlah hadiah kepada korban, menurut pengakuan pelaku, hadiah tersebut tertahan dibea cukai/bandara, dan korban diminta untuk menebus hadiah tersebut dengan mentransfer sejumlah uang tetapi setelah ditransfer ternyata hadiah tersebut tidak ada.

f. Penipuan melalui perkenalan melalui whatsapp, berlanjut dengan berpacaran/hubungan dekat, kemudian pelaku berjanji ingin menikahi korban, dan pelaku meminjam uang kepada korban dengan alasan ada barang yang dikirim ke Indonesia namun tertahan di imigrasi, setelah korban mentransfer ternyata barang tersebut tidak ada, dan pelaku tidak dapat dihubungi kembali.⁴⁷

D. Fiqh Jinayah

1. Pengertian Fiqh Jinayah

Fiqh jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *Fiqh* dan *Jinayah*.

Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqohu fiqhan*.

Yang artinya mengerti, paham. Pengertian *fiqh* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci, atau *fiqh* adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dali terperinci.

Jinayah berasal dari kata "*Jana, Yajni dan Jinayah*" yang berarti memetik, dosa atau kesalahan. *Jinayah* secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk apa yang diusahakan. Pengertian *Jinayah* secara istilah *Fuqahase* bagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, *Jinayah* adalah suatu istilah

⁴⁷Polda Metropolitan Jakarta Raya, *Jenis Kejahatan Media Sosial*, dari <http://www.reskrimsus.metro.polri.go.id/info/berita/Jenis-Kejahatan-Media-Sosial>. Diakses pada 05 Agustus 2015.

untuk perbuatan yang dilarang *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁴⁸

Fiqh Jinayah secara bahasa dan istilah sebagaimana yang dikutip dari Muslih adalah sebagai berikut: yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, paham⁴⁹.

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian *fiqh jinayah* itu adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci.

Pengertian *fiqh jinayah* tersebut di atas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Menurut Muslich bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai *delik* yang diancam dengan hukuman pidana.⁵⁰ Bahwa yang dimaksud dengan *Jinayah* perbuatan yang memiliki dampak bahaya, baik berupa jiwa, harta maupun kehormatan.

Pengertian *Jinayah* disamakan dengan *Jarimah*, dalam bahasa berasal dari kata *Jaroma* berarti usaha dan bekerja yang tidak baik.⁵¹

⁴⁸*Ibid*, hlm. 38.

⁴⁹Ahmad Mawardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2004),hlm. 1.

⁵⁰Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah I*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm 39.

⁵¹Muhammad Abu Zahrah, *Al jarimah wa al-Uqubah fi Al Fiqh Al Islamiy*. (Jakarta: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah, 1999). Hlm. 22.

Maka *Jarimah* itu adalah perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).⁵²

Pengertian jarimah menurut al-Mawardi ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam hukuman *had* atau *ta'zir*. Kata *Jarimah* dalam bahasa Indonesia berarti perbuatan pidana, kata lain yang sering digunakan sebagai pidana istilah *Jarimah* ialah dari kata *jinayah*. Hanya dikalangan fuqaha istilah *Jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perebuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa atau pun lainnya.⁵³

Pengertian *Fiqh Jinayah* tersebut sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif, musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad mengemukakan hukum pidana adalah mengenai delik yang diancam mengenai hukuman pidana. Atau dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan aturannya.⁵⁴

Fiqh jinayah dinamakan juga hukum pidana islam yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dibebani oleh hukuman, dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadist).⁵⁵

⁵²*Ibid.* hlm. 21.

⁵³ Imaning Yusuf, *Loc, Cit.* hlm. 2.

⁵⁴ Musthafa Abdsullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 9-8.

⁵⁵ Ali Zainudin, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

Dalam mempelajari hukum Islam, orang tidak bias melepaskan diri dari mempelajari sepintas lalu agama islam, karena hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Rosulullah SAW., merupakan bagian dari agama islam, dalam arti luas (yang akan menjelaskan kelak dalam membicarakan hukum islam).⁵⁶

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah SWT. yang disampaikan kepada umat dengan prantara Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sebagai sumber hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap, untuk memperjelas dari Al-Qur'an ini maka selalu didapati dalam Sunnah Nabi, bagaimana memakai atau melaksanakan hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an.⁵⁷

b. Hadis Rasulullah SAW.

Sunnah atau Hadis Rasulullah ialah orang hidup (kebiasaan) dan arti hadis ialah cerita. Maksud sunnah atau hadis dalam fiqh ialah himpunan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rasulullah SAW. Yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam

⁵⁶Mohd. Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 3.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 61.

yaitu perkataan (*qauli*), perbuatan (*fiil*) dan hal-hal yang didiamkan (*taqrir atau sukut*) Nabi Muhammad SAW.⁵⁸

c. Ijtihad (*Ra'yi*)

Ijtihad yaitu berusaha sungguh-sungguh mempergunakan dana dan adaya terutama kemampuan intelektual serta menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Qur'an dan Hadis kemudian menarik garis hukum daripadanya dalam suatu masalah tertentu misalnya berijtihad dari Al-Qur'an kemudian mengalihkan garis-garis hukum kewarisan islam daripadanya.⁵⁹

d. Qiyas

Secara terminologis, *qiyas* yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nash (Al-Qur'an atau sunnah. Sedangkan menurut Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *qiyas* yaitu menyamakan cabang dengan yang pokok (*ashl*) di dalam suatu hukum disebabkan berkumpul ilat (sebab) yang sama antara keduanya.⁶⁰

e. Ijma' (*Ijmali*)

Menurut ilmu bahasa, *ijma* artinya mengumpulkan, menurut ilmu fiqh artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum (ulama-ulama fiqh) Islam dalam satu masalah dalam satu masa dan wilayah tertentu

⁵⁸*Ibid*, hlm. 69.

⁵⁹*Ibid*, hlm 93.

⁶⁰Mardani, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 178.

(territorial tertentu) serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. *Ijma* ada setelah Nabi wafat.⁶¹

3. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya:⁶²

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini didasarkan pada Al-Qur'an pada surat Al-Isra (17) ayat 15 dan dihubungkan dengan anak kalimat dalam surat Al-An'am (6) ayat 19. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Qur'an diturunkan.

b. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain

Asas ini terdapat di dalam berbagai surat dan ayat Al-Qur'an (6:164, 35:18, 39:7, 53:38, 74:38). Dalam ayat 38 surat Al-Muddatstsir (74) misalnya dinyatakan bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain (QS. 74:38).

c. Asas praduga tidak bersalah

Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asas tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain tersebut di atas, dapat ditarik juga asas praduga tidak bersalah. Seseorang yang dituduh

⁶¹Mohd. Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm. 74

⁶²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali pers, 2012), hlm 131-132.

melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang menyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu.

BAB III
PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DI MEDIA SOSIAL
MENURUT FIQH JINAYAH

A. Sanksi Tindak Pidana Penghinaan Presiden di Media Sosial Menurut Hukum Positif

1. Penghinaan Presiden Menurut KUHP

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua jurisdiksi yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata-tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.⁶³

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekadar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-

⁶³Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

undangan. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi⁶⁴ harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.⁶⁵

Kejahatan-kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Bab II dari Buku II Undang-Undang Hukum Pidana. Bab semula terdiri atas sebelas pasal, tetapi kemudian karena dihapuskan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, dewasa ini hanya tinggal 5 (lima) Pasal, masing-masing Pasal 131, Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137, dan Pasal 139 KUHP.⁶⁶

Pasal 131

Tiap-tiap perbuatan menyerang tubuh Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.

Pasal ini mengancam hukuman pada tiap-tiap perbuatan menyerang terhadap tubuh Presiden atau Wakil Presiden berupa apapun juga, yang tidak termasuk ketentuan pidana yang lebih berat, misalnya seperti memukul dengan tangan atau menyepak dengan kaki, yang apabila dilakukan terhadap orang biasa misalnya, hanya akan menimbulkan peristiwa pidana “Penganiayaan biasa” (Pasal 351).

⁶⁴Depenalisasi hendaknya dibedakan dengan deskriminalisasi. Depenalisasi berarti menghilangkan ancaman pidana dari suatu perbuatan yang semula dilarang, tetapi memungkinkan diganti dengan sanksi lain, seperti sanksi administrasi. Sedangkan dekriminalisasi berarti menghilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula diancam pidana.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 5

⁶⁶Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 273.

“penganiayaan ringan” (Pasal 352) atau penganiayaan-penganiayaan lain (pasal 353 (1) (2) dan Pasal 354) yang ancaman hukuman tidak lebih dari delapan tahun penjara, yang berarti lebih ringan dari pasal 131 ini dapat dikatakan peraturan umum mengenai larangan untuk melakukan serangan kepada Presiden atau Wakil Presiden.

Untuk dapat dituntut dengan pasal ini serangan itu harus ditunjukkan kepada tubuh Presiden atau Wakil Presiden dan bukan, dan bukan “ nama baik” Presiden atau Wakil Presiden. Serangan terhadap nama baik Presiden atau wakil Presiden dituntut dengan Pasal 134. Unsure lain yang harus dipatuhi ialah, bahwa penyerangan itu benar-benar mengetahui, bahwa yang diserang itu Presiden atau Wakil Presiden. Jika karena keliru atau salah mengerti, penyerangan tidak dapat dituntut menurut pasal ini.⁶⁷

Pasal 134

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak banyaknya empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Pasal ini dengan jelas mengancam hukuman perbuatan menghina dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Yang dimaksud dengan “penghinaan dengan sengaja” ialah segala perbuatan macam apapun yang menyerang nama baik, martabat atau keagungan Presiden atau Wakil Presiden, termasuk segala macam penghinaan tersebut dalam Bab XVI Buku kedua, yakni pasal 310 s/d 321 KUHP.

⁶⁷R. Sugandhi, op. cit., hlm 141-142.

Seperti menista dengan surat, memfitnah, penghinaan ringan dan tuduhan memfitnah. Untuk dapat dituntut dalam pasal ini, pelaku harus mengetahui benar-benar, bahwa ia berhadapan Presiden atau wakil Presiden. Bila pelaku tidak mengetahui, bahwa yang dihina itu Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak dituntut dengan pasal ini, tetapi dengan pasal-pasal tersebut didalam Bab XVI Buku Kedua.

Penghinaan terhadap orang biasa tidak dapat dituntut, apabila orang yang dihina tidak mengajukan pengaduan (delik aduan). Tetapi lain halnya penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden. Walaupun Presiden atau Wakil Presiden tidak mengajukan pengaduan, perbuatan itu tetap dapat dituntut. Semua alat negara yang diwajibkan mencari dan menuntut perkara, karena jabatannya, diwajibkan menuntutnya.⁶⁸

Pasal 136 bis:

Dalam pengertian penghinaan dengan sengaja didalam Pasal 134 termasuk juga penghinaan yang diterangkan dalam Pasal 315, jika penghinaan itu dilakukan di belakang yang dihina, yaitu baik yang dimuka umum dengan beberapa perbuatan, maupun tidak di muka umum, dengan mulut atau dengan tulisan, tetapi di hadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang lain, yang hadir dengan tidak kemauannya dan orang itu merasa bekecil hati kan perbuatan itu.

Penghinaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 315 adalah penghinaan ringan. Untuk dapat dituntut menurut Pasal itu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁶⁸R. Sugandhi, op. cit., hlm. 142-143.

- a) Penghinaan dengan ucapan atau lisan atau perbuatan yang dilakukan tidak ditempat umum, orang dihina harus mendengar sendiri (berada di tempat penghinaan itu dilakukan).
- b) Penghinaan dengan ucapan lisan atau dengan tulisan yang dilakukan di muka umum, orang yang dihina tidak perlu mendengar atau melihat sendiri.
- c) Penghinaan yang dilakukan dengan surat, surat itu harus dialamatkan kepada yang dihina.⁶⁹

Pasal 137

- a) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar, yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud supaya isinya yang menghina itu diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Kalau yang bersalah itu melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, dan pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sesudah ppidanaannya yang dahulu, menjadi tetap karena kejahatan yang semacam itu juga, maka ia dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Tulisan atau gambar yang dapat disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan secara luas, selain majalah, surat-kabar, atau buku, adalah bulletin (surat selebaran) atau plakat (surat pengumuman pemerintah). Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden, yang maksudnya supaya hinaan itu diketahui dan dipahami secara mendalam oleh orang banyak.

⁶⁹R. Sugandhi, op. cit., hlm 143-144.

Jadi jelas, tulisan atau gambar yang dimaksudkan di sini ialah majalah, surat-kabar, buku atau bulletin.

Sebagaimana sudah diterangkan di dalam Pasal ini, bahwa kejahatan itu tidak perlu dibuktikan, apakah orang yang melakukan kejahatan tersebut mempunyai unsure kesengajaan atau tidak, akan tetapi ia sudah dapat dihukum, apabila ia mengetahui akan isi tulisan atau gambarnya, bahwa tulisan atau gambar itu bersifat menghina Presiden atau Wakil Presiden dan maksud penyebaran tulisan atau gambar tersebut ialah agar tersiar lagi. Penuntutannya tidak perlu menantikan adanya pengaduan dari Presiden atau Wakil Presiden, sebab para pencari dan penuntut perkara pidana, karena jabatannya berhak dan wajib menuntutnya.⁷⁰

Pasal 139

- a) (Dihapus dengan Undang-undang No. 1 tahun 1946)
- b) Pada pemidanaan karena kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 131, dapat dijatuhkan pidana mencabut hak tersebut dalam pasal 35 No. 1 s/d 4.
- c) Pada pemidanaan karena kejahatan yang diterangkan dalam pasal 134, dapat dijatuhkan pidana mencabut hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1 s/d 3.⁷¹

Tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 134 KUHP, yang rumusnya dalam bahasa Belanda setelah disesuaikan dengan perubahan yang ditentukan dalam Pasal 8 angka 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berbunyi sebagai berikut.

⁷⁰R. Sugandhi, op. cit., hlm 144-145.

⁷¹R. Sugandhi, op. cit., hlm 145.

Opzettelijke belediging den President of den Vice-President aangedaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van ten hoogste vier duizend uijf honderd gulden.

Artinya:

Kesengajaan menghina Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 134 KUHP ini terdiri atas:

- a. Unsur subjektif : *opzettelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur-unsur objektif: 1. *Beledigen* atau menghina
 2. *den President of den Vice-President* atau Presiden atau wakil Presiden.⁷²

Kata *Belediging* atau penghinaan dalam Bab XVI dari Buku II KUHP yang menurut rumusan Pasal 311 KUHP merupakan suatu kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, sebenarnya merupakan suatu momen generis atau suatu sebutan umum dari beberapa tindak pidana penghinaan yang diatur di dalamnya seperti *samaad* (menista dengan lisan), *smaadschrift* (menista dengan tulisan), *laster* (fitnah), *eenvoudige belediging* (penghinaan biasa) dan *lasterlijke aanklag* (pengaduan atau laporan palsu).

Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer, agar seseorang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 134 KUHP, sekurang-kurangnya orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 135 KUHP. Akan tetapi, karena

⁷²Ibid, hlm. 275.

penghinaan yang diatur dalam Pasal 134 KUHP ini mempunyai sifat yang sangat tercela, maka pembedaan antara beberapa jenis tindak pidana penghinaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Bab XVI itu telah ditiadakan dalam tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.⁷³

Ditiadakannya pembedaan dalam beberapa jenis tindak pidana penghinaan pada tindak pidana penghinaan Presiden atau Wakil Presiden itu tidak berarti bahwa syarat-syarat bagi masing-masing tindak pidana penghinaan seperti yang dimaksudkan dalam Bab XVI itu juga harus ditiadakan, karena tindak pidana menista dengan lisan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur-unsur yang berbeda dengan tindak pidana penghinaan biasa sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 315 KUHP. Hanya saja karena tindak pidana tersebut telah ditujukan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, maka kepada tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku hanya diberikan kualifikasi sebagai penghinaan saja, dan bagi pelaku tidak diberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XVI, melainkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 134 KUHP.⁷⁴

Tindak pidana penghinaan secara umum diatur dalam kitab Undang-undang hukum pidana Bab XVI, buku kedua KUHP antara lain, yakni: menista (Pasal 310 ayat 1), menista dengan surat (Pasal 310

⁷³Ibid, hlm. 276.

⁷⁴Ibid, hlm. 276-277.

ayat 2), memfitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu secara memfitnah (Pasal 317) dan menuduh secara memfitnah (Pasal 318). Semua penghinaan ini dapat dituntut hanya apabila ada pengaduan dari orang yang dihina kecuali terhadap seseorang pegawai negeri yang sedang melakukan tugasnya (Pasal 316 dan 319). Sasaran dari penghinaan tersebut harus diarahkan kepada manusia perseorangan, jelasnya bukan instansi pemerintahan, pengurus suatu kumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain. Bila sasaran penghinaan itu bukan manusia perseorangan, maka dikenakan pasal-pasal khusus seperti: Pasal 134 dan 137 (penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden), Pasal 142, 143 dan 144 (penghinaan terhadap kepala Negara asing), Pasal 156 dan 157 (penghinaan terhadap segolongan penduduk), Pasal 177 (penghinaan terhadap pegawai agama), Pasal 183 (penghinaan terhadap orang yang tidak mau melakukan perang tanding), Pasal 207 dan 208 (penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia).⁷⁵

2. Penghinaan Presiden menurut Undang-Undang ITE

Selain di dalam KUHP, pemerintah juga telah mengatur mengenai masalah penghinaan presiden di media sosial ini dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang memuat mengenai hal tersebut adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sedangkan yang mengatur tentang ketentuan pidananya adalah Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

⁷⁵R. Sugandhi, *op.cit.*, hlm. 331.

Penghinaan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Terkait mengenai permasalahan diatas, hal yang mengatur ketentuan pidana penghinaan diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain, sebagai berikut:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

a. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan dalam pasal 27 hingga Pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Misalnya didalam Pasal 27 mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 27

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Pasal 28

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SYARA)

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang di transmisikan.
- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 32

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 33;
 - b. Sandi lewat Komputer, Kode, Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik.

Pasal 36

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 37

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan

Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.⁷⁶

b. Ancaman pidana dalam Undang-Undang ITE

Landasan yuridis yang mengatur tentang ancaman pidana dalam undang-undang ITE diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana mulai dari Pasal 45-52 sebagai berikut:⁷⁷

Pasal 45

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

⁷⁶Maskun, *Op.cit.*, hlm. 33-40.

⁷⁷Maskun, *Op.cit.*, hlm. 136-139.

Pasal 47

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertigadari pidana pokok.
- 2) Dalam hal perbuatan sebagai mana dimaksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok tambahan sepertiga.
- 3) Dalam hal perbuatan sebagai mana dimaksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal tambahan dua pertiga.
- 4) Dalam hal perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 ditujukan korporasi dipidana dengan pidana pokok tambahan dua pertiga.

3) Penghinaan Presiden Menurut RUU KUHP

Konsep kejahatan penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP. Oleh karena itu, di bawah ini, akan dipaparkan pula rumusan pasal-pasal tersebut dalam RUU KUHP. Ini yang akan menegaskan bahwa konsep pasal ini baik di dalam RUU KUHP tidak jauh berbeda dengan KUHP sehingga mampu memperkuat argumentasi bahwa pasal-pasal ini harus dicabut pula dalam RUU KUHP.

Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden
Tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 265 RUU KUHP yang menyatakan: Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. Dari rumusan tersebut, perlu kita berikan perhatian pada elemen-elemen utamanya yakni: yang pertama di muka umum; dan yang kedua menghina Presiden dan Wakil Presiden. Pengertian di muka umum dalam pasal ini tidak begitu dijelaskan dan kemungkinan tergantung atas penafsiran dan doktrin yang berlaku seperti pada Pasal 134 KUHP. Sedangkan pengertian dari penghinaan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut bisa dilihat dalam penjelasan Pasal 265 yang memberikan pengertian, yakni: yang dimaksud dengan “menghina” adalah perbuatan apapun yang menyerang nama baik atau martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum. Termasuk penghinaan adalah menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan terhadap orang biasanya merupakan tindak pidana aduan, akan tetapi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dapat dituntut dengan tidak perlu ada pengaduan. Bisa dikatakan penjelasan pasal ini juga tidak begitu lengkap dan menimbulkan banyak penafsiran, misalnya ketentuan: (1) perbuatan apapun yang menyerang nama baik atau martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum; dan (2) termasuk penghinaan adalah menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Apa yang dimaksud perbuatan apapun. Menurut ketentuan RUU KUHP hal ini mungkin terkait pula dengan ketentuan dalam BAB XIX RUU KUHP mengenai pencemaran nama baik termasuk caranya. Jika begitu, maknainya berarti konsep pasal ini sama dengan konsep

dengan pasal 134 KUHP yang telah dijelaskan di atas. Maka problem tafsir inilah yang dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan implikasi serius.⁷⁸

Pasal 266 ayat (1) RUU KUHP: Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan Cara-cara tertentu Pasal 266 ayat (1) RUU KUHP bila dicermati merupakan rumusan yang memperbaharui Pasal 136 bis KUHP dan 137 di mana paraperumus RUU menggabungkan dua tindak pidana dalam pasal tersebut menjadi satu. Sedangkan untuk Pasal 266 ayat (2) RUU KUHP merupakan pembaharuan dari Pasal 137 KUHP. Oleh karena itu pulalah maka konsep pasal ini tidak jauh berbeda dengan pasal-pasal aslinya dalam KUHP. Pasal 266 (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

⁷⁸Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrimei A. Gofar, *Menelisik Pasal-Pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP: Catatan Kritis terhadap Pasal-Pasal Tindak Pidana Ideologi, Penghinaan terhadap Matabat Presiden dan Wakil Presiden dan Penghinaan terhadap Pemerintah*, dari https://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/tindak-pidana-proteksi-negara_7.pdf. Di akses pada 08 September 2015, hlm. 51.

pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g. Untuk rumusan Pasal 266 ayat (1) perlu dicermati beberapa elemen penting yakni: (1) menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar; (2) terlihat oleh umum; (3) memperdengarkan rekaman; (4) terdengar oleh umum; (5) yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden; dan (6) dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum. Tidak ada penjelasan yang otentik mengenai elemen pasal tersebut dalam RUU KUHP ini, karena penjelasannya saja hanyamenyatakan cukup jelas. Mungkin menurut para perumus, penjelasan atas elemen-elemen tersebut dapat ditemukan dalam pasal-pasal lainnya di RUU KUHP yakni yang terdapat dalam BAB XIX mengenai TINDAK PIDANA PENCEMARAN Pasal 529-536 maupun dalam doktrin-doktrin seperti yang dijelaskan di Pasal 136 dan 137 KUHP di atas. Hal ini tentunya mengakibatkan banyaknya penafsiran dan mengulang problematik pasal-pasal di dalam KUHP.⁷⁹

Tindak Pidana	Keterangan
Pencemaran Pasal 529	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud

⁷⁹*Ibid*, hlm. 52-53.

	<p>supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis. • Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
<p>Fitnah Pasal 530</p>	<p>Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah.</p>
<p>Penghinaan Ringan Pasal 532</p>	<p>Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena</p>

	penghinaan ringan.
Pengaduan Fitnah Pasal 534	Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau menyuruh orang lain menuliskan kepada pejabat yang berwenang tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah.
Persangkaan Palsu Pasal 536	Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan secara palsu terhadap seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Pencemaran Orang Mati. Pasal 537	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap orang yang melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah mati, yang apabila orang tersebut masih hidup perbuatan tersebut akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis. • Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dituntut, kecuali ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun

	<p>semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut atau atas pengaduan suami atau istrinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam masyarakat sistem keibuan pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan bapak.
--	---

4) Penghinaan Presiden Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/puu iv/2006 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah konstitusi republik indonesia Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh antara lain yang pertama Pemohon Perkara Nomor 013/PUU-IV/2006 Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si., pekerjaan Advokat dan yang kedua Pemohon Perkara Nomor 022/PUU-IV/2006 Pandapotan Lubis, pekerjaan Wiraswasta.

Dalam pokok permohonan para Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas KUHPidana yang meliputi:

- 1). Pasal 134 yang berbunyi, “Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2). Pasal 136 bis yang berbunyi, “Dalam pengertian penghinaan tersebut pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut Pasal 315, jika hal itu dilakukan di luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya.
- 3) Pasal 137 Ayat (1) yang berbunyi, “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supayaisi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”; Ayat (2) “Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Menimbang bahwa Pemohon Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. mendalilkan Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUH Pidana bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sedangkan Pemohon Pandapotan Lubis mendalilkan bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUH Pidana bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum Pasal 27 Ayat (1), prinsip kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan Pasal 28 juncto Pasal 28E Ayat (2) dan Ayat (3), dan prinsip bahwa seseorang harus menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28J) yang termaktub dalam UUD 1945;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. selain mengajukan alat-alat bukti tertulis juga menghadirkan ahli Sutito, S.H., M.H. dan Effendi Ghazali, Ph.D., yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, namun pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, serta ahli dr. Hariman Siregar yang menyatakan bahwa Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHP merupakan *lex specialis* dari Pasal 310 KUH Pidana yang merupakan *lex generalis* dan

dinilai penafsirannya bersifat lentur (Pasal karet) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi Yeni Rosa Damayanti, Andrianto, S.IP., dan Bambang Beathor Suryadi yang ketiganya menerangkan pengalamannya sebagai korban Pasal 134 dan Pasal 136 bis KUHPidana yang dirasakan telah merugikan kebebasan mereka untuk mengekspresikan pendapat dan melakukan kritik terhadap Pemerintah.

Menimbang bahwa Pemohon Pandapotan Lubis selain mengajukan alat bukti tulis juga mengajukan saksi Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas yang mengemukakan pengalamannya sebagai korban pasal-pasal KUHPidana a quo dan ahli Prof. Dr. JE. Sahetapy, 10S.H., M.A. yang keterangannya akan dipertimbangkan dalam uraian mengenai pendapat Mahkamah bersama keterangan ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah, yakni Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dan Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.; Menimbang bahwa dalam pokok perkara, para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana dan dengan mempertimbangkan pula keterangan para Ahli, saksi-saksi, serta bukti-bukti surat yang diajukan, Mahkamah mengemukakan pertimbangan sebagai berikut.

Demikianlah dengan diputusnya hasil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2006 dalam mengadili antara lain:

- a) Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya.
- b) Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undangn Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c) Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.⁸⁰

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menegaskan bahwa putusan lembaganya bersifat final dan mengikat, termasuk putusan soal pasal penghinaan presiden yang pernah dibatalkan masuk Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada 2006 lalu. Pasal penghinaan terhadap presiden sesungguhnya saat ini telah hilang dari KUHP setelah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006. Namun pemerintah kembali memasukkannya ke dalam draf revisi RUU KUHP yang diserahkan ke DPR awal Juni lalu. Pasal penghinaan presiden yang telah dibatalkan MK berbunyi, "Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV."

⁸⁰Mahkama Konstitusi, *RISALAH SIDANG PERKARA NO. 013/PUU-IV/2006 PERKARA 022/PUU-IV/2006*. Dari http://www.Mahkamah.konstitusi.go.id/putusan/risalah_sidang_Perkara%20013%20dan%20022%20PUU-IV.2006,%202016%20Desember%202006.pdf. Diakses Pada 10 September 2015.

Ruang lingkup pasal itu di RUU KUHP kini diperluas dengan bunyi, "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV." Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menyatakan tak keberatan apabila pasal penghinaan Presiden ditolak oleh masyarakat maupun DPR. Menurutnya, dia hanya melanjutkan draf Rancangan UU KUHP yang telah disusun oleh pemerintah sebelumnya.⁸¹

Terkait permasalahan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasannya pasal penghinaan presiden di KUHP sudah tidak diberlakukan lagi karena pasal penghinaan presiden tersebut sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan sudah bersipat final.

B. Penghinaan Presiden di Media Sosial Menurut Fiqh Jinayah

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah SWT. Dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata *syara'* pada pengertian tersebut

⁸¹Resaty armenia, Ketua MK: Putusan soal Penghinaan Presiden Itu Final. Dari <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150810133900-12-71106/ketua-mk-putusan-soal-penghinaan-presiden-it-final/>. Diakses Pada 04 September 2015.

dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syarak.

Dari definisi lainnya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan atau setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan oleh hukum islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Dengan kata lain, berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhadapnya.⁸²

Dalam banyak kesempatan, fukaha sering kali menggunakan kata *Jinayah* dengan maksud *Jarimah*. Pengertian kata *Jinayah* itu sendiri secara etimologis ialah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Kata *Jinayah* adalah bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *Jana* yang berarti seseorang melakukan perbuatan, dan ini adalah arti secara umum, akan tetapi, biasanya secara khusus dibatasi untuk perbuatan yang dilarang saja. Adapun kata *Jinayah* dalam istilah ilmu fikih didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, maupun lainnya. Akan tetapi, mayoritas fukaha menggunakan kata *Jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, dan pengguguran kandungan. Ada

⁸²Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm 87.

pula sebagian fukaha yang membatasi pemakaian kata *Jinayah* kepada tindak pidana (Jarimah) *hudud* dan *kisas*.⁸³

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan, menuduh seseorang berzina, minuman khamar, membunuh atau melukai seseorang, pencurian, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan yang semacamnya yang berkaitan dengan kepidanaan.⁸⁴

Tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari tujuan syariat dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua diantaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam. Dalam hukum Islam, tindak pidana terbagi menjadi tiga dari segi pelaksanaan hukumannya, yaitu tindak pidana *hudud*, tindak pidana *qisas*, dan *diat*, dan tindak *takzir*.⁸⁵

1. Macam-Macam Tindak Pidana Dalam Hkum Islam

a. Tindak Pidana Hudud

Sudah menjadi kesepakatan para fukaha bahwa orang yang boleh menjalankan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud adalah kepala negara atau wakilnya (pertugas yang diberi wewenang oleh kepala negara). Alasannya, hukuman *hudud* adalah

⁸³*Ibid*, hlm. 88.

⁸⁴Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 103.

⁸⁵Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 151-152.

hak Allah dan dijatuhkan untuk kemaslahatan umat. Karena itu, hukuman *hudud* harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala negara (Imam). Disamping itu, pelaksanaan hukuman hudud membutuhkan kesungguhan (ijtihad) sehingga tidak akan kurang atau lebih dari ukuran yang sebenarnya. Atas dasar inilah hukuman atas tindak pidana hudud harus diserahkan kepada penguasa negara atau wakilnya.⁸⁶

Menurut kaidah umum, orang yang berhak melaksanakan hukuman hudud adalah imam atau wakilnya (orang yang ditunjuknya). Seandainya hukuman hudud tersebut dijalankan oleh orang tidak berhak, akibat yang didapat oleh si pelaksana tersebut berbeda menurut perbedaan hukuman hudud tersebut. Hal itu terlihat dari beberapa kasus berikut ini:

- 1) Apabila hukuman hudud itu berupa penghilangan nyawa atau pemotongan anggota badan, orang yang menjalankannya tidak dianggap sebagai pembunuh (pelaku tindak pidana), tetapi dianggap sebagai orang yang menentukan kekuasaan umum.
- 2) Apabila hukuman hudud tersebut tidak sampai menghilangkan nyawa, seperti hukuman dera pada tindak pidana zina gair muhsan dan tindak pidana qazaf, orang yang menjalankannya bertanggung

⁸⁶ *ibid*, hlm. 151-152.

jawab atas perbuatannya (pemukulan, penganiayaan, dan segala akibatnya) terhadap pelaku.⁸⁷

b. Tindak Pidana Takzir

Pelaksanaan hukuman pada tindak pidana *takzir* menjadi hak penguasa negara atau wakil yang ditunjuk olehnya karena suatu hukuman disyariatkan dilaksanakan untuk melindungi masyarakat. Hukuman adalah hak masyarakat sehingga pelaksanaan dilakukan oleh wakil masyarakat. Selain itu, hukuman *takzir* juga seperti hukuman hudud yang memerlukan kesungguhan (ijtihad) dan penelitian.

Selain penguasa atau wakilnya tidak boleh melaksanakan hukuman takzir meskipun hukuman yang menghilangkan nyawa. Adapun perbedaan antara hukuman *hudud* yang menghilangkan nyawa dan hukuman takzir yang menghilangkan nyawa adalah hukuman *hudud* tidaklah bisa gugur, dimaafkan, atau ditunda pelaksanaannya. Artinya, hukuman hudud adalah hukuman yang pasti dan harus dijalankan. Adapun hukuman *takzir* bisa saja dimaafkan oleh penguasa. Artinya, hukuman *takzir* adalah hukuman yang tidak pasti, darah terhukum tidak menjadi halal karena hukuman *takzir* bisa dimaafkan pada saat-saat terakhir akan dilaksanakan.⁸⁸

c. Tindak Pidana Qisas

Pada dasarnya, pelaksanaan hukuman tindak pidana *kisas* sama dengan pelaksanaan hukuman tindak pidana yang lainnya, akan tetapi,

⁸⁷Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 151-152.

⁸⁸*Ibid*, hlm. 152-153.

pelaksanaan tindak pidana *qisas* bisa juga dengan sepengetahuan (persetujuan) korban sendiri atau walinya. Dalam hal ini, penguasa harus melihat wali korban apabila ia pandai (ahli) dalam melaksanakan hukuman kisas tersebut, yakni memiliki kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakannya, penguasa dapat mengizinkan wali tersebut untuk melaksanakan hukuman kisas itu. Akan tetapi, jika penguasa melihat bahwa wali korban tidak pandai (tidak ahli) melaksanakannya, penguasa harus mewakilkan dan menyerahkan pelaksanaan hukuman kisas itu kepada ahlinya-ahlinya.⁸⁹

Dari macam-macam hukum pidana islam di atas, maka penghinaan presiden yang dilakukan dalam media sosial ini masuk ke dalam kategori takzir. Karena perbuatan penghinaan tersebut belum ada hukumannya secara khusus yang mengaturnya.

2. Tindak Pidana Penghinaan Dalam Hukum Islam

Tindak pidana penghinaan dalam hukum islam antara lain:

- a. Ghibah
- b. Namimah

Ghibah adalah menggunjing. *Ghibah* seringkali disebut dengan gosip. Allah swt. melarang orang beriman melakukan perbuatan gibah, karena gibah merupakan perbuatan yang tercela. Allah swt. berfirman:

⁸⁹*Ibid*, hlm. 153

يا يها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا مما الظن ع ان بعض الظن اشم ولا

تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا

فكرهتموه واتقوا الله ف ان الله تواب رحيم

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka, karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Hujurat: 12)

Perilaku *ghibah* diibaratkan oleh Allah seperti memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Perbuatan ini sungguh amat jijik. Contoh perbuatan *ghibah* adalah menceritakan aib orang lain yang jelas-jelas orang lain tersebut tidak menyukainya, sekalipun cerita itu benar adanya. Apabila yang diceritakan itu bukan hal yang benar, maka perbuatan itu termasuk dusta.

Islam melarang *ghibah*, karena akan menyebabkan kejelekan dalam hubungan antarmanusia. Akibat *ghibah*, antara lain,

- 1) meresak keimanan seseorang kepada Allah swt.,
- 2) menyebabkan penyakit hati, sehingga menjadi sulit menerima hidayah dari Allah swt.,
- 3) merusak hubungan persaudaraan dalam masyarakat, karena ada yang merasa sakit hati.

Namimah adalah mengadu domba, yaitu orang yang memiliki kesengajaan untuk mengadu satu orang dengan orang lain. Perbuatan adu

domba sangatlah tercela, seperti dalam sabda Nabi Muhammad saw berikut.

فَقَالَ حَزِيفَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ.

“Huzaiifah r.a. berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba” (H.R. Muslim).

Orang yang melakukan perbuatan namimah, tidak akan masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah tersebut. Oleh karena perilaku ini mendatangkan bahaya, jangan sekali-kali kita memiliki sifat tersebut.⁹⁰

Adapun jenis perbuatan yang dilarang menghina presiden di media social dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 11 antara lain sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نَسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۚ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ سَافِكُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanitawanita lain (karena) boleh jadi rwanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim”.

⁹⁰Dari <http://www.edupai.web.id/2012/05/ananiah-hasad-gadab-gibah-namimah.html>. diakses pada 3 November 2015.

Dalam ayat ini, Allah mengingatkan kaum mukminin supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olok itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari mereka yang mengolok-olokan. Demikian pula di kalangan perempuan, jangan ada segolongan perempuan yang mengolok-olok perempuan yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olok itu pada sisi Allah lebih baik dan lebih terhormat dari pada perempuan yang mengolok-olok. Allah melarang kaum mukminin mencela kaum mereka sendiri karena kaum mukmin semuanya harus dipandang satu tubuh yang diikat dengan kesatuan dan persatuan. Allah melarang pula memanggil dengan panggilan yang buruk seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata: hai fasik, hai kafir, dan sebagainya.⁹¹

Di dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. (HR. Muslim/Riyadhushshalihin:1563) juga diterangkan masalah penghinaan sebagai berikut:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
 ((المتسابقان ما قالا فعلى الباد يمتنهما حتى يعتدي المظلوم)) . رواه
 مسلم .

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Dua orang yang saling mencaci maki, dosa cacian yang mereka ucapkan

⁹¹Kementerian Agama RI, *Al-quran dan tafsirnya jilid IX* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 410.

ditimpakan kepada mereka berdua, sampai orang yang teraniaya (orang yang mulai dimaki) melampaui batas.” (HR. Muslim/Riyadhushalihin:1563).⁹²

Tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers belum diatur dalam hukum pidana islam. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena tidak ditentukan di dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya. sehingga penetapan hukuman jarimah adalah wewenang ulil amri (penguasa) berdasarkan kemaslahatan umat.⁹³

Adapun jenis hukuman yang termasuk jarimah *ta'zir* antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dijatuhi hukuman oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan lembaga pemasyarakatan, lalu masih mengulangi

⁹²Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis ayat Al-Quran dan Hadist* (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), hlm. 534.

⁹³L Masfiah, *Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Pers Menurut fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tetang Pers*. Dari digilib.uinsby.ac.id/1067/4/Bab%201.pdf. Diakses pada Kamis 20 Agustus 2015.

perbuatannya yang tercela itu ketika ia dikenai sanksi hukum penjara, maka hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.⁹⁴

Keputusan mengenai sanksi hukuman dan pihak yang diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *ta'zir* adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam mendidik murid-muridnya, orang tua dalam mendidik anak-anaknya, suami mendidik istrinya, pelaksanaan dan/atau penegak hukum dalam pengusutan perkara. Ketentuan dimaksud, perbuatan dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan sifatnya merupakan upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai. Oleh karena itu di dalam hukum Islam tidak dibenarkan main hakim sendiri.⁹⁵

⁹⁴Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 129

⁹⁵Zainuddin, *Hukum Islam, loc.cit.* hlm. 129.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian mengenai penghinaan presiden di media sosial menurut Fiqh Jinayah dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan kemajuan teknologi selain dampak positif ada juga dampak negatif, sehingga masyarakat melakukan kejahatan bukan sekedar di tempat kejadian akan tetapi, kejahatan yang dilakukan bisa dilakukan dimana saja berada. Kejahatan tersebut yang dilakukan mengenai penghinaan presiden di media sosial tidak tergantung jarak tempu dari pihak korban tempat kejadian perkara secara langsung kerana penghinaan lewat media sosial ini bisa dilakukan dimana saja berada. Misalnya menghina dengan cara lewat *Facebook* yang dilakukan bisa dilewat warnet, kantor, rumah dan instansi-instansi lainnya. Hukuman penghinaan yang dilakukan dalam media sosial dapat dihukum pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak 1.000.000.000.00, (satu milyar rupiah) hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3), jo Pasal 45 ayat (1), dan aturan yang mengatur penghinaan secara umum diatur dalam Pasal 310-321 KUHP.
2. Perbuatan yang dilarang terhadap pelaku penghinaan presiden menurut Fiqh Jinayah adalah masuk ke katagori *takzir* Karena perbuatan

penghinaan tersebut belum ada aturan mengatur secara khusus menurut hukum pidana Islam. Hukuman takzir bagi pelaku penghinaan presiden di media sosial adalah hukuman peringatan, hukuman pencopotan dari jabatan, dan hukuman penjara dan sanksi berupa denda finansial.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis kiranya perlu memberikan sumbangan pemikiran berupa saran bagi beberapa pihak agar menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghinaan presiden di media sosial menurut *Fiqh Jinayah* antara lain guna untuk melakukan pengkajian yang lebih lanjut:

1. Presiden adalah sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat Indonesia maupun hubungannya dengan masyarakat Internasional, kita sebagai warga negara yang baik harus taat kepada presiden, karena presiden tersebut sangatlah penting dan sangatlah dibutuhkan oleh bagi masyarakat dan negara.
2. Kepada seluruh masyarakat dengan berkembangnya teknologi Informasi, terutama dalam bidang hal media sosial ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dan menggunakannya sebaik-baiknya dan jangan sampai menyalagunakannya terutama dalam hal penggunaan *Facebook*.